



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang tidak tercantum dalam struktur Organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

### BAB II

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 3

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Daerah;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Sekretariat membawahi :
  - 1) Sub bagian Perencanaan;
  - 2) Sub bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - 3) Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Sekretariat  
Pasal 6

Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
  - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

## Pasal 10

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
  - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
  - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
  - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keenam  
Inspektorat Pembantu

## Pasal 12

Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

## Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.
  - h. pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing Unit Kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

## Pasal 14

Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

## Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan auditor fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32 dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Inspektora Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 22 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 12 November 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
(TIPE A)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR : 82 TAHUN 2019  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD